

طرق الاستنباط : الطريقة اللفظية و مذهب الظاهرية
Jariq al-istinbāṭ: al-ṭarīqah al-lafziah wa mazhab al-zāhirīah
 (Cara beristinbat dengan metode lafziah dan mazhab zahiriyah)

Frangky Suleman

Abstrak

Islam merupakan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai utusan Allah. Yang membawa aturan-aturan untuk kehidupan manusia demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam proses perkembangan hukum tidak lepas dari zaman ke zaman, sehingga banyak menimbulkan berbagai permasalahan dan berbagai persoalan yang timbul dalam menetapkan suatu sumber hukum. Sehingga kondisi dimana hukum itu dilahirkan dan kondisi itu ditetapkan adalah berbeda bagaimana mengaktualisasikan pemahaman dan mengistinbathkan suatu sumber hukum dalam kehidupan mereka.

Kata kunci : **Mazhab Zahiriyah, Metode.**

A. Pendahuluan

Kita ketahui bersama bahwa sumber syari'at dalam Islam ialah al-Qur'an dan al-Sunnah yang diistilahkan dengan al-Nushush. Nash-nash tersebut yang mencakup tujuan-tujuan syari'at (maqāṣid al-Syāri'ah) yang telah diinformasikan oleh Allah swt. lewat firman-firman-Nya, baik dengan statement langsung (sharih), ataupun melalui isyarat-isyarat yang bisa dipahami.

Tujuan hukum harus diketahui oleh seorang mujtahid dalam rangka pengembangan pemikiran hukum Islam secara umum, dan menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Juga tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan, atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.¹

Dalam upaya menyingkap tujuan syari' dalam menetapkan hukum-hukumnya para ulama terbagi dalam beberapa golongan corak pemahaman yang berbeda² dan pada dasarnya perbedaan itu muncul karena perbedaan dan metode yang digunakan. Tetapi secara substansial, mempunyai penekanan yang sama yaitu bagaimana

¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 124

² Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-lakhmi al-Garnathi al-Maliki al-Syātibi., *Al-Muwāfākāt fi Uṣuli al-Syari'ah*, Juz II., (t.Cet; Beirut: Dār al-Qutub al-ilimiyah, t.th), h. 395

menyingkap dan menjelaskan hukum-hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan syara'.

Ketiga golongan yang dimaksud adalah *pertama*: golongan yang memahami maksud syari'at melalui dhahir lafadz (*tekstual/lafdhiyah*). Menurut golongan ini, bahwa maksud syariat adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat diketahui melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk dhahir lafadz yang jelas. Al-Qur'an dan al-Sunnah telah mencakup semua aspek hukum-hukum syariat secara sempurna, baik yang berupa perintah maupun larangan, yang wajib maupun yang sunnah dan seterusnya. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak disebutkan secara dhahir lafadz dari sumber ajaran Islam, berarti Tuhan dalam hal ini syari' telah sengaja untuk meninggalkannya. Dengan demikian, manusia tidak diberikan kewenangan untuk mencari atau mengadakan sesuatu yang oleh syari' sengaja ditiadakan.

Kedua, golongan yang memahami maksud syariat dengan pemahaman maknawi atau golongan *kontekstual/maknawiyah*. Menurut golongan ini, pemahaman secara tekstual belumlah cukup untuk memahami maksud syari'at. Dikatakan demikian, karena dinamika kehidupan melahirkan perubahan sosial, perubahan sosial yang terjadi pada gilirannya melahirkan berbagai macam persoalan yang tidak yang secara tekstual, tidak mempunyai landasan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, dibutuhkan perlunya ijtihad, dan dalam berijtihad terkadang mengabaikan lafadz secara dzahir.³

Ketiga, golongan yang memahami maksud syariat melalui perpaduan antara keduanya yakni *tekstual/ lafdhiyah* dan *kontekstual/maknawiyah* tanpa melebihkan salah satu di antaranya. Maksudnya bahwa di satu sisi pemahaman secara tekstual dapat digunakan dan di sisi lain pemahaman kontekstual dapat di pilih dalam upaya memahami nash. Golongan ini disebut dengan *al-Rasikhin*.

B. Batasan Permasalahan

³ Hamka Haq, *Filsafat Usul Fiqh* (Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1998), h. 203, selanjutnya dalam perkembangannya, golongan ini terbagi kepada dua yaitu: golongan bathiniyah yang mengatakan bahwa dalam mengetahui maksud syari'at sesuatu yang lain yang ada di balik dhahir lafadz, sehingga tak seorang yang berpegang pada dhahir lafadz, tidak memungkinkan untuk memahami maksud syari'at. Dan golongan *al-Mutaqaddimin Fi al-Qiyas* yang mengatakan bahwa maksud syariat harus dikaitkan dengan maksud lafadz, maksudnya bahwa dhahir lafadz tidak harus mengandung makna tekstual secara mutlak, tetapi memberikan keniscayaan pada pemahaman kontekstual. Jika terdapat pertentangan antara pemahaman tekstual dan pemahaman kontekstual, maka yang didahulukan adalah pemahaman kontekstual.

Dari urain diatas maka penulis mencoba memfokuskan pada pembahasan pemahaman *tekstual/lafdhiyah* dengan mazhab az-Zāhirīah

C. Pembahasan

Kita tidak akan mengetahui maksud syariat, kecuali berlandaskan kepada lafadz nash. Namun para mujtahid berbeda-beda dalam hal pendekatannya terhadap lafadz. Jadi persoalan apapun yang ditemui tetap dikatakan dengan lafadz jika akan memproporsikan dalam kerangka syari'at.

Salah satu pendekatan yang ditempuh ialah pemahaman secara lahiriyah (tampak) dari suatu lafadz yang biasa disebut dengan pemahaman tekstual (*al-Mafhum bi al-Manthuq*)⁴

Golongan yang hanya memfokuskan metode pemahaman tekstual ialah: az-Zāhirīah⁵. Bagi az-Zāhirīah, al-Qur'an dan al-Sunnah telah mencakup aspek-aspek hukum, baik yang sifatnya wajib, sunat, perintah dan larangan, dll. Artinya segala hal yang tidak tersebut dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak perlu bersusah payah mencari hukumnya melalui qiyas Tetapi cukup dengan mencarinya melalui kaedah-kaedah kebahasaan (*māqasid al-Lugawī*), sehingga pencarian hukumnya lewat ijtihad tidak keluar dari lahir nash. Kaum az-Zāhirīah bukannya bersikap sempit, tetapi mengembangkan pemikirannya lewat pendekatan kebahasaan⁶.

Pengembangan pemikiran lewat pendekatan kebahasaan dapat dilihat seperti dalam hadits Nabi saw. “*Bahwa yang memabukkan itu adalah haram*” (HR. Ahmad bin Hanbal dan Abu Daawud dari Ibnu Umar). Dengan pemahaman hadits ini, jika sesuatu yang memabukkan, maka langsung dihubungkan dengan hadits ini, tanpa harus bersusah payah mencari-cari ashli, far'u serta hukum ashli, hukum far'u dan illat yang ada pada ashli dan far'u seperti metode qiyas.

⁴ *Ibid*, h. 204

⁵ al-Syātibi., *op.cit*, h. 392., lihat juga *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI., (Cet. V; Jakarta: PT. Icthiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1976 “ Mazhab az-Zāhirīah merupakan salah satu dari mazhab fikih yang pernah ada dan muncul pertama kali di Spanyol dan Afrika utara. Selain nama az-Zahiri, mazhab ini juga dikenal dengan nama Mazhab ad-Daudi, dan para pengikut dinamakan ahl- az-Zāhir atau az-Zahiriyyah (penganut ajaran lahiriah). Mazhab az-Zāhirīah dibangun oleh seorang fakih besar yang bernama *Daud bin ali bin Khalafal al-Isfahani* yang memiliki nama julukan Abu Sulaiman (Daud az-Zahiri)

⁶ Hamka Haq, *op.cit*, h. 204

Selanjutnya dikatakan bahwa penolakan kaum *az-Zāhirīah* terhadap *qiyas* sering disalah pahami oleh kebanyakan orang sebagai penolakan *ijtihad*.⁷ Namun pada dasarnya kaum *az-Zāhirīah* tidaklah menolak *ijtihad*, kendatipun mereka menolak *qiyas*.⁸ Dalam kitab *al-Ihkām fī uṣūl al-Ahkām*, Ibnu Hazm⁹ menulis tentang perlunya penggunaan akal dalam memberikan *hujjah syar'iyah*. Bahkan Ibnu Hazm sebagai tokoh penting dalam pemikiran hukum Islam yang bermazhab *al-Zahirriy*, memandang bahwa *kehujjahan dalil akal* itu adalah palsu.¹⁰ Karena yang ditolak Ibnu Hazm adalah *kemutlakan akal* dalam menetapkan *wajib dan haramnya* sesuatu, akal hanya dapat difungsikan untuk memahami perintah dan larangan Tuhan.

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh *az-Zāhirīah* atas penolakannya terhadap *qiyas*.¹¹

⁷ Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, Juz. I (Cet. I; Beirut-Libanon: Dar al-Surur, 1948), h. 358-360

⁸ *Qiyas* pandangan *az-Zāhirīah* adalah: pada dasarnya menolak penggunaan *qiyas* dan *ra'yu*. Ia berpendapat bahwa hukum yang dibentuk dengan *qiyas* adalah hukum *akliyah* (= *berdasarkan akal*), sedangkan agama bersifat *ilahiyyah*. Seandainya agama adalah *akliyah* tentu hukum yang berlaku akan berbeda dengan hukum yang dibawa oleh *al-Qur'an* dan *sunnah*. Namun kemudian ia menerapkan *qiyas* hal ini dilatar belakangi oleh pengalamannya di dalam menetapkan hukum. Pengalaman itu telah membuatnya meneliti kembali metode yang digunakan oleh *ahlulhadis* (*ahlulhadis* dan *ahlu'ra'yi*). Mereka berpegang teguh pada *al-Qur'an* dan *sunah* serta menolak *qiyas* dan *ra'yu* sama sekali. Sementara itu praktek pengadilan menuntut adanya perangkat pembantu lainnya, seperti *kais* ketika referensi dari *al-Qur'an* dan *sunah* tidak memadai. Meskipun begitu, menurut pendapatnya, *Qiyas* boleh digunakan hanya apabila *nash* menyatakan *keharaman* atau *kehalalan* sesuatu serta menjelaskan ilatnya. Namun, apabila *nas* tidak menjelaskan ilat (alasan hukum), maka seorang *mujtahid* tidak berhak untuk membuatnya sendiri lalu melakukan *qiyas* dengannya. dalam hal ini Allah swt, berfirman (QS. 42: 10) “*tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka keputusannya (terserah) kepada Allah*” artinya, bukan *ra'yu* dan *Qiyas*., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI., *op.cit* h. 1975

⁹ Ibnu Hazm, lahir pada akhir Ramadhan 384/7 November 994, w. 28 sya'ban 456/ 15 Agustus 1064), merupakan ulama besar dari Spanyol, dan merupakan murid dari **Daud bin ali bin Khalaf al-Isfahan**, serta sebagai pendiri ke dua dan mempunyai nama lengkapnya **Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi**, beliau datang dari keluarga terhormat dengan bapaknya yang bernama *Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi* (w. 402 H/1012M). Ibnu Hazm mempunyai murid-murid yang ahli dalam bidang sejarah dan *fiqh* antara lain : *Muhammad bin Futuh bin Id*, *Abu Abdillah al-Mumaidi al-Andalusi* (dikhususkan mengajarkan buku-buku karya Ibnu Hazm) serta ketiga putranya: *Abu Rafi' al-Fadl bin Ali*, *Abu Usamah Ya'qub bin Ali*, dan *Abu Sulaiman al-musa'ab bin Ali*, Ibnu Hazm melahirkan beberapa karyanya tidak kurang dari 400 judul buku yang meliputi kurang lebih 80.000 halaman., *lihat*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II., (Cet. V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 608-610., *Lihat Juga* Mahmud ali Himayah, *Ibnu Hazm wa minhajuh fī dirasah al-Adyan*. Yang diterjemahkan oleh Halid Alkaf dengan judul *Ibnu Hazm: Bigrafi, karya, dan kajiannya tentang agama-agama*, (Cet. I; Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h. 53-54

¹⁰ Ibnu Hazm, *al-Ihkām fī uṣūl al-Ahkām*, Jilid II (Beirut; Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H), h. 16

¹¹ Abu Zahrah, *Uṣūl al-fiqhī* (Mesir: dar al-Fikri al-Arabiy, t.th), h. 224-225

1. Allah swt telah menetapkan hukum-hukumnya berupa wajib, haram, sunnah dan makruh. Hal-hal yang tidak disebutkan secara tegas berarti itu termasuk mubah (dibolehkan) sebagaimana yang difirmankan-Nya: QS. al-Baqarah (2): 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”

Jika semua persoalan telah diterangkan hukum-hukumnya oleh nash, maka tidak ada jalan lagi bagi qiyas untuk dijadikan acuan penetapan hukum, maka hal itu bertentangan dengan firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 3, pernyataan Allah tentang kesempurnaan agama Islam (al-Qur’an)¹², demikian pula dalam QS. al-An’am (6): 38 tentang pernyataan Allah bahwa tak ada sesuatu apapun yang dilupakan Allah dalam al-Qur’an.¹³

2. Apa yang telah dilontarkan oleh para pendukung qiyas, bahwa qiyas adalah salah satu metode istinbāṭ hukum, berangkat dari anggapan bahwa syariat belum memberikan ketegasan terhadap segala persoalan. Asumsi ini tentu akan mengacu kepada deeksistensi kesempurnaan syari’at, yang sesungguhnya Nabi saw mendapat kewenangan untuk menjelaskannya. (QS. al-Nahl (16): 44¹⁴

¹² Ayat tersebut berbunyi :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.

¹³ Ayat tersebut berbunyi :

... مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ...

“Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, “

¹⁴ Ayatnya yang berbunyi :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

“ dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka ...”

Anggapan adanya qiyas berarti menafikan kesempurnaan penjelasan yang telah diberikan oleh Rasulullah saw, dengan demikian menafikan penyampaian Rasul akan risalah Tuhan-Nya.

3. Qiyas didasarkan pada illat yang ada pada ashl dan furu' yang melahirkan persamaan hukum. Illat itu harus bersandar pada dalil. Jika dalil itu adalah nash, maka tidak ada qiyas, karena dengan demikian hukum berdasar pada nash.

Jika illat tidak berdasar pada nash maka dengan jalan apa bisa di ketahui. Illat yang tidak berdasar pada dalil, akan berakhir kepada salah satu di antara dua alternatif, qiyas tidak boleh menjadi sumber hukum, atau bisa menjadi sumber hukum tapi tanpa patokan dalil yang akan membawa kepada kerancuan hukum.

4. sesungguhnya Nabi saw memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan apa yang juga dilarang Allah swt dan Rasul-Nya yang tidak ada keterangan nash dan tidak ditemui adanya pelarangan atau kewajiban, karena sabda Nabi, “ *mereka meninggalkan aku seperti apa yang kalian tinggalkan, sesungguhnya kaum sebelum kalian telah binasa akibat permasalahan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka; maka apabila aku melarangmu, tinggalkanlah, dan apabila aku menyuruhmu sesuatu, maka kerjakanlah sesuai kemampuanmu.*” Dari sini jelas apa yang tidak ada nashnya, maka seseorang tidak boleh mengharamkan atau mewajibkan sesuatu dengan qiyas; apabila tidak demikian, berarti ia bertentangan dengan sabda Nabi saw.¹⁵

5. banyak nash yang menjelaskan tentang batalnya qiyas, antara lain firman Allah swt QS. al-Hujarat (49): 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْدِمُوْا بَيْنَ يَدَيِّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Dan firman-Nya QS. al-Isra (17): 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُوْلٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ﴿٣٦﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.”

Serta firman Allah QS. al-an'am (6): 38

¹⁵ Mahmud ali Himayah, *op.cit*, h. 189

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٦٦﴾

“Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.”

Sesungguhnya pemikiran yang cermat dalam memahami argumentasi yang digunakan Abu Muhammad bin Hazm menjadi jelas, yaitu didasarkan pada pendapat bahwa setiap nash-nash memiliki penjelasan (bayan).¹⁶

Paparan di atas merupakan dasar pemikiran atau konsep Zhahiri yang dijelaskan oleh Ibnu Hazm. Dan pada kenyataannya, sesungguhnya manusia atau masyarakat sering bertabrakan dengan cara seorang ahli fiqh Andalusia ini, karena sesungguhnya keterangan (bayan) yang disebut Ibnu Hazm tidak mungkin dijelaskan pada tiap-tiap bagian atau kejadian tertentu, karena hal ini disebabkan beberapa kejadian ini tidak pernah berhenti, tetapi selalu mengalami perubahan atau pembaruan sepanjang masa, menurut hemat penulis bahwa penolakan az-Zāhirīah terhadap penggunaan qiyas merupakan sebuah kehati-hatian dalam memahami maksud syara.

D. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan bahwa :

1. Dalam memahami konsep tujuan syari' dalam menetapkan hukum kita mengenal beberapa metode yaitu : a). golongan yang memahami maksud syari'at melalui dhahir lafadz (*tekstual/lafdhiyah*), b). golongan yang memahami maksud syariat dengan pemahaman maknawi atau golongan *kontekstual/maknawiyah*, c). golongan yang memahami maksud syariat dengan pemahaman maknawi atau golongan *kontekstual/maknawiyah*.
2. Pada dasarnya az-Zāhirīah tetap menghormati penggunaan akal dalam memahami maksud syara', tetapi hanya dalam hal memahami perintah dan larangan Tuhan dan mengetahui wajibnya, mengetahui perintah dan larangan. Dalam hal ini menetapkan suatu hukum, akal tidak mempunyai kewenangan.

¹⁶ *Ibid*

3. az-Zāhirīah menganggap bahwa memahami maksud syara' dengan mencari illat melalui qiyas adalah merupakan penyimpangan dari batas-batas syāri'at Tuhan dan beralih kepada syāri'at manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahannya

Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, Juz. I Cet. I; Beirut-Libanon: Dar al-Surur, 1948

al-Syātibi., Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-lakhmi al-Garnathi al-Maliki *Al-Muwāfākāt fi Uṣuli al-Syarī'ah*, Juz II., t.Cet; Beirut: Dār al-Qutub al-ilimiyah, t.th)

Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II., Cet. V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001

....., Jilid VI., Cet. V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001

Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997

Haq, Hamka *Filasafat Usul Fiqh* Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1998

Himayah, Mahmud ali *Ibnu Hazm wa minhajuh fi dirasah al-Adyan*. Yang diterjemahkan oleh Halid Alkaf dengan judul *Ibnu Hazm: Bigrafi, karya, dan kajiannya tentang agama-agama*, Cet. I; Jakarta: Lentera Basritama, 2001

Ibnu, Hazm, *al-Ihkām fi uṣul al-Ahkām*, Jilid II Beirut; Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403

H

Zahrah, Abu *Uṣul al-fiqhī.*, Mesir: dar al-Fikri al-Arabiy, t.th